

ABSTRAK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan aset digital menjadi salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini menjadi sebuah isu yang menarik karena karakteristik dari aset digital yang tidak mengenal aset acuan. Sedangkan dalam kontrak Berjangka jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan termasuk aset acuannya telah ditetapkan dan dicantumkan dalam kontrak yang diperdagangkan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Pengaturan aset digital dalam kontrak berjangka sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka; Keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka; dan pandangan Islam terhadap keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu: Kebijakan terbaru Bappebti tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 menjadi landasan hukum perdagangan Aset Digital. Keberadaan aset acuan bagi Aset Digital dalam perdagangan berjangka tidak ditemukan di berbagai regulasi yang ada. Dalam Islam, akad yang terdapat dalam kontrak berjangka dengan aset digital sebagai komoditinya masuk dalam akad yang belum bernama sehingga kembali pada hukum asalnya yaitu mubah/boleh.

Kata Kunci : Aset Acuan, Aset Digital, Perdagangan Berjangka.